

Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga / Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Tenaga Medis dan Paramedis

No. SK :

Persyaratan

1. Syarat Umum:
2. Sampai saat ini berstatus sebagai Warga Negara Indonesia
3. Permohonan/usulan dari yang bersangkutan dan/ atau secara kolektif yang diajukan oleh dinas/badan/instansi/lembaga/organisasi yang menangani olahraga, atau induk organisasi cabang olahraga baik di tingkat pusat ataupun daerah
4. Calon penerima penghargaan dapat diajukan/diusulkan oleh Tim Penilai atas masukan dari pejabat/lembaga keolahragaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Calon penerima penghargaan dapat diusulkan dan/ atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil prestasi yang dicapai pada kejuaraan regional/internasional dan telah diketahui oleh masyarakat.
6. Syarat Khusus:
7. Telah menjalankan tugas secara langsung sebagai tim medis/paramedis terhadap olahragawan yang ditandai dengan perolehan medali pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional;
8. Memiliki kartu identitas resmi. Lampirkan: a) Fotokopi sah surat keputusan/penugasan sebagai tim medis/paramedis dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang; b) Keterangan sebagai tim medis/paramedis ditandai dengan perolehan medali pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang; c) Fotokopi kartu identitas resmi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga / Asisten Deputi Olahragawan Andalan

1. Surat Permohonan akan diterima dan di disposisi bertingkat dari Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
2. Dilaksanakan proses verifikasi hingga diterbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi
3. Penerbitan Penetapan Penerima Fasilitas oleh PPK
4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Fasilitas
5. Penandatanganan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dan SPTJB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) oleh penerima fasilitas
6. Menunggu proses pencairan dana fasilitas

Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

45 hari kerja (sejak proposal diterima unit kerja terkait)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberiaan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga berprestasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :

1. Kotak aduan/saran Deputi 3 (resepsionis);
2. Website: www.deputi3.kemenpora.go.id/statik/dialog.